

BAB I

PENDAHULUAN

Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang untuk Periode 2015 – 2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019 dan Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1. KONDISI NASIONAL

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu Negara. Dalam sejarah perjalanannya, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang

melingkupinya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran II.

Sebagai Lembaga Pemerintah yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) serta memiliki kelembagaan yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Sebagai Komisi Independen Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang yang merupakan bagian dari kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, telah melaksanakan proses demokrasi secara mandiri, profesional dan berintegritas. Tentu saja indikatornya berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Perundang-undangan yang berlaku, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Adapun Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 9 undang-undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan

Selain itu, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pasal 9 undang-undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

- j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi berdasarkan pasal 9 undang-undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.2. KONDISI WILAYAH

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kepahiang secara geografi terletak di sebelah selatan pulau Sumatera dengan luas wilayah 66.500 km² atau 66.500 ha. Sampai dengan tahun 2014 membawahi kecamatan sebanyak 8 kecamatan terdiri dari 105 desa dan 12 kelurahan Sebagian besar desa dan kelurahan tersebut terletak di sepanjang jalan Negara dan jalan Provinsi yang melintasi Kabupaten Kepahiang.

B. Kondisi Geografis, Iklim dan Cuaca

Wilayah Kabupaten Kepahiang terletak pada posisi 101° 55' 19" sampai dengan 103° 01' 29" Bujur Timur dan 02° 43' 07" sampai dengan 03° 46' 48" Lintang Selatan. Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kepahiang juga beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 233,5 mm/bulan dengan jumlah bulan kering selama 3 bulan, bulan basah 9 bulan, kelembaban nisbi rata-rata 85,21 persen dan suhu harian rata-rata 23,87°C, dengan suhu maksimal 29,87°C dan suhu minimum 19,65°C

Secara Administratif Kabupaten Kepahiang terdiri dari 8 kecamatan dan 117 Desa/kelurahan.

C. Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pilkada 2015, jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang mencapai 109.690 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 56.240 jiwa dan perempuan sebanyak 53.450 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Kepahiang sebanyak 31.361 jiwa dan yang terkecil berada di Kecamatan Seberang Musi sebanyak 5.695 jiwa, sesuai dengan tabel berikut:

Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2)
Kabupaten Kepahiang Tahun 2014
Hasil Penyerahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1	Bermani Ilir	8.836	8.218	17.054	
2	Ujan Mas	12.354	11.619	23.973	
3	Tebat Karai	7.797	7.402	15.199	
4	Kepahiang	25.347	23.935	49.282	
5	Merigi	6.035	5.775	11.810	
6	Kabawetan	6.261	5.665	11.926	
7	Seberang Musi	4.319	3.825	8.144	
8	Muara Kemumu	8.926	8.140	17.066	

Sumber: KPU Kabupaten Kepahiang, diolah

Berdasarkan Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2015, Jumlah Pemilih di Kabupaten Kepahiang sebanyak 109.690 jiwa, terdiri dari laki-laki 56.240 Jiwa dan perempuan 53450 jiwa, sebagai berikut:

Jumlah pemilih terbesar terdapat di Kecamatan Kepahiang sebanyak 31.361 jiwa, sedangkan pemilih terkecil terdapat di Kecamatan Seberang Musi sebanyak 5.695 jiwa.

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Penduduk		Total	Ket
				Laki-laki	Perempuan		
1	Bermani Ilir	19	25	6.505	6.283	12.788	
2	Ujan Mas	17	17	8.662	8.350	17.012	
3	Tebat Karai	14	29	5.332	5.119	10.451	
4	Kepahiang	23	80	15.783	15.578	31.361	
5	Merigi	8	19	3.800	3.797	7.597	
6	Kabawetan	15	23	4.409	4.079	8.488	
7	Seberang Musi	13	13	2.989	2.706	5.695	
8	Muara Kemumu	8	38	8.760	7.538	16.298	

1.1.3 KONDISI INTERNAL

A. KELEMBAGAAN DAN SDM

Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, yakni:

1. Organisasi yang tepat fungsi yakni mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi *e-government* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan *stakeholders*;
3. Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen Komisi Pemilihan Umum yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Setjen Komisi Pemilihan Umum yang didukung dengan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum;
6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan

8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen Komisi Pemilihan Umum yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Agar terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:


- 1) keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Provinsi beranggotakan 5 (Lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Gambar 1.1.3.A.1

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang terdiri atas 5 (lima) divisi, yaitu:

1. Divisi Hubungan Antar Lembaga, dengan personalia dan tugas:

Tugas : Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang berkaitan dengan kerjasama antar lembaga.

2. Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data Pemilu, dengan personalia dan tugas:

- Tugas :
1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penyiapan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi yang dibentuk setelah pemilu anggota DPRD.
 2. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan data dan informasi serta asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
 3. Memeriksa permasalahan yang terkait dengan penyiapan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang dibentuk setelah pemilu anggota DPRD.

4. Memeriksa permasalahan terkait dengan pengolahan data dan informasi serta asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
5. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyiapan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang dibentuk setelah pemilu anggota DPRD.
6. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan pengolahan data informasi serta asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi.
7. Berkoordinasi dengan bagian terkait dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

3. Divisi Hukum dan Pengawasan, dengan personalia dan tugas:

- Tugas :
1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang terkait dengan advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum.
 2. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta


instansi terkait lainnya yang terkait dengan pengawasan, penyusunan rencana, program pengawasan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan kegiatan operasional Pemilu.

3. Memeriksa permasalahan yang berhubungan dengan advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum.
4. Memeriksa permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan, penyusunan rencana, program pengawasan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, kegiatan operasional Pemilu.
5. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum.
6. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan pengawasan, penyusunan rencana, program pengawasan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, kegiatan operasional Pemilu.
7. Berkoordinasi dengan bagian terkait dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

4. Divisi Perencanaan, Organisasi Keuangan dan Logistik, dengan personalia dan tugas:

- Tugas :
1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana, program, anggaran, kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengembangan, pengelolaan data informasi, serta monitoring dan evaluasi.
 2. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan Pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu.
 3. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan perbendaharaan.
 4. Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan rencana, program, anggaran, kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengembangan, pengelolaan data informasi, serta monitoring dan evaluasi.
 5. Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan Pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu.

6. Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan anggaran, akuntansi serta pelaporan keuangan dan perbendaharaan.
 7. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyusunan rencana, program, anggaran, kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengembangan, pengelolaan data informasi serta monitoring dan evaluasi.
 8. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan Pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu.
 9. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan anggaran, akuntansi serta pelaporan keuangan dan perbendaharaan.
 10. Berkoordinasi dengan bagian terkait dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan personalia dan tugas:

 Tugas : 1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, pelanggaran kode etik anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pendidikan dan pelatihan tata laksana SDM berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.
3. Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumberdaya manusia, seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pelanggaran kode etik anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pendidikan dan pelatihan tata laksana SDM berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan Publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.
5. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumberdaya manusia, seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pelanggaran kode etik anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pendidikan dan pelatihan tata laksana SDM berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi

masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

7. Berkoordinasi dengan bagian terkait dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

Untuk mendukung Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, disusunlah Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 pasal 10 ayat (1) Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dengan Jabatan Struktural Eselon III.a. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dibantu oleh 4 (Empat) orang Kepala Sub Bagian (KASUBBAG) dengan Jabatan Esselon IV.a yaitu:

- 1 Kepala Sub Bagian Program dan Data;
- 2 Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
- 3 Kepala Sub Bagian Hukum,
- 4 Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat struktural lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:

1. Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.
2. Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye
3. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD


Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

4. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
5. Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

Gambar 1.1.3.A.2

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepahiang



Adapun jumlah Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

1.1.3.A.3

REKAPITULASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPAHIANG

NO	ORGANIK	DPK	JUMLAH
1	2	3	4
1	6	6	12

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang yang berjumlah 12 orang yang terdiri dari 6 PNS DPK dan 6 PNS Organik, maka pegawai KPU Kabupaten Kepahiang masih terbilang sangat sedikit ketergantungan pada instansi lain dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV keatas, dikarenakan PNS organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya.

Tabel 1.1.3.A.4s

REKAPITULASI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1	S2	1
2	S1	6
3	D4	0
4	D3	1
5	D2	0
6	D1	0
7	SLTA	4
8	SLTP	0
9	SD	0
TOTAL		12

A. Teknis Penyelenggaraan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah berhasil dalam menyelenggarakan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Dalam pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah membuktikan bahwa organisasi benar-benar bersifat mandiri, professional, adil dan transparan.

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan *brand image* yang kuat,

organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas, baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang membuka akses informasi kepada masyarakat melalui Website www.kpu-kepahiangkab.go.id. Beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Logistik (Silog), dan Sistem Informasi Manajemen PAW (Simpaw).

1.2 Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, yakni:

1. Keberadaan penyelenggara pemilu dan Pilkada yang profesional, memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya;
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Ketiga aspek ini sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber

daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun kedepan.

Dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumberdaya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

1.2.1 Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Presiden 2014, dimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dalam penetapan hasil rekapitulasi suara diseluruh Kabupaten/Kota seKabupaten Kepahiang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah berupaya memperkuat lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen;
- Setiap lini dalam organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sebagai penyelenggara pemilu dan Pilkada diKabupaten Kepahiang.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang belum sepenuhnya menerapkan *merit sistem* pada pola pembinaan pegawainya. Namun, jika dilihat lebih jauh lagi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang memiliki beberapa *point* penting yang menjadi kekuatan sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian. Hal ini memperkuat kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, *study banding/benchmarking*, internalisasi budaya kerja dan sebagainya;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil terhadap penyelenggara Pemilu yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kepahiang.

c. Aspek Kepemimpinan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang memiliki visi yang kuat untuk membawa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang kearah yang lebih baik;
- Pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah;

- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan baik;
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi;
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai;
- Pimpinan organisasi berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi;
- Pimpinan organisasi memiliki komitmen yang tinggi melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- Pimpinan organisasi memiliki komitmen mendokumentasikan hasil-hasil penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan tepat waktu;
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas;
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini bertujuan untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

KPU Kabupaten Kepahiang menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Kepahiang berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders;
- KPU Kabupaten Kepahiang menyusun dan melaksanakan SOP yang jelas dan mudah dipahami;
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal;
- KPU Kabupaten Kepahiang berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik;
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah memiliki aset berupa bangunan Gedung dan Gudang tahun perolehan 2005, tetapi belum memiliki aset berupa tanah, karena belum mendapat Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- Dukungan peningkatan kapasitas teknologi informasi guna meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*;

g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang membina hubungan baik dengan *stakeholders*-nya. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang berupaya memenuhi harapan *stakeholders* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang berupaya membangun *brand image* yang disukai oleh *stakeholders*;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholders* yang ada;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang berupaya melaksanakan MoU pendidikan pemilih dan demokrasi dengan *stakeholders*.
- Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Kepahiang melaksanakan diskusi rutin dengan *stakeholders* untuk mencari masukan guna memperkaya pembuatan kebijakan.

1.2.2 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Kepahiang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi.

Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

Permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

- Pelaksanaan tugas dan fungsi antar bagian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang belum optimal pada fungsi-fungsi tertentu;
- Beban kerja antar subbagian belum seimbang sehingga masih terdapat subbagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup

besar, sementara subbagian lain beban tugasnya kurang memadai;

- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih kurang.

b. Sumber daya Manusia (SDM)

- Sebagian besar PNS pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menyebabkan ketergantungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS DPK baik dalam posisi staf maupun pejabat Struktural sangat besar. Kondisi tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya penggantian pegawai yang menyulitkan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang untuk meningkatkan kinerja mereka pada saat beban kerja tahapan Pemilu/Pilkada sangat tinggi;
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMA/ sederajat;
- Adanya disparitas kompetensi pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang. Disamping itu, kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja organisasi;
- Komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi masih kurang.

c. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;
- Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi antar Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

d. Business Process dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang belum mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP) secara optimal pada beberapa jenis layanan;
- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

e. Dukungan Infrastruktur

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang belum memiliki gedung kantor dan gudang. Gedung kantor yang ditempati saat ini masih dalam status pinjam pakai dari Pemerintah Daerah. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang yang “Tetap”.

f. Hubungan dengan Stakeholders

- Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang karena fungsi Sosialisasi kepada masyarakat masih kurang;
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum terlaksana dengan efektif.

1.2.3 Tantangan

Disamping permasalahan tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu dan Pilkada, yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan masyarakat sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja.

- b. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- c. Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 1.2.3

Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
<p>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1) • Komitmen pimpinan kuat (S2) • Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) • Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S4) • Sarana pendukung kerja yang memadai (S5) • Tugas dan Wewenang menyelenggarakan dan mensupervisi Pilkada (S6) 	<p>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beban kerja pegawai tidak proporsional (W1) • Disparitas kompetensi pegawai (W2) • Pelaksanaan SOP kurang efektif (W3) • Prasarana yang belum memadai (W4) • Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W5) • Komitmen pegawai masih kurang (W6) • Pagu anggaran belum memadai (W7) • Sumber Daya Manusia masih kurang (W8) • Publikasi Informasi

	Pemilu/Pilkada belum memadai (W9)
FAKTOR EKSTERNAL	
<p>Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) • Melek Politik Masyarakat semakin berkembang (O2) • Kerjasama yang baik dengan Stakeholder (O3) • Potensi pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan diklat (O4) • Kemajuan Teknologi Informasi (O5) 	<p>Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1) • Opini publik mudah bergeser (T2) • Aksi demonstrasi ketidakpuasan terhadap hasil pemilu (T3) • Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T4) • Sumber Data Pemilih tidak akurat (T5)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

- a. Strategi *Strength – Opportunity* (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - Dukungan regulasi sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada dalam mendukung sasaran pokok pembangunan demokrasi di Indonesia;
 - Menggunakan pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada untuk semakin berkembangnya melek politik masyarakat;
 - Menggunakan komitmen pimpinan yang kuat dalam rangka kerjasama yang baik dengan Stakeholders;
 - Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan berperan dalam pengembangan potensi SDM melalui pendidikan formal dan Diklat;
 - Mewujudkan pemilu berbasis teknologi informasi dengan dukungan pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada.
- b. Strategi *Weakness – Opportunity* (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.

- Menambah Pagu anggaran yang belum memadai guna menunjang sasaran pokok pembangunan demokrasi di Indonesia;
 - Menggunakan melek politik masyarakat yang semakin berkembang untuk mengatasi Publikasi informasi pemilu/Pilkada belum memadai;
 - Membina hubungan yang baik dengan Stakeholder dalam rangka memenuhi prasarana yang belum memadai dan SDM yang masih kurang;
 - Mengembangkan SDM melalui pendidikan formal dan Diklat untuk menghilangkan disparitas kompetensi pegawai.
 - Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan Publikasi informasi pemilu/Pilkada.
- c. Strategi Strength – *Threat* (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- Menggunakan Komitmen pimpinan kuat untuk meminimalisir peraturan perundang tentang sistem Pemilu dan Pilkada yang mudah berubah;
 - Memanfaatkan komitmen pimpinan yang kuat guna meminimalisir mudah bergesernya opini publik;
 - Memanfaatkan Pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada untuk meminimalisir Aksi demonstrasi ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu dan Pilkada;
 - Memanfaatkan Pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada untuk meminimalisir kendala pendistribusi logistik yang terkendala kondisi geografis;
 - Mengoptimalkan sarana pendukung kerja yang memadai untuk mengatasi sumber data pemilih yang tidak akurat.
- d. Strategi Weakness – *Threat* (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- Meningkatkan Kompetensi SDM untuk menghindari mudah berubahnya peraturan perundangan tentang sistem Pemilu dan Pilkada;
 - Mengefektifkan pelaksanaan SOP untuk menghindari mudahnya pergeseran opini publik;

- Mengefektifkan Publikasi informasi Pemilu/Pilkada untuk meminimalisir ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu dan Pilkada sehingga memicu aksi demonstrasi;
- Mengefektifkan pelaksanaan SOP, menciptakan beban kerja yang profesional, dan mencukupi kebutuhan SDM untuk menghindari pendistribusian logistik terkendala kondisi geografis;

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengantisipasi sumber data pemilih yang tidak akurat.

FAKTOR INTERNAL	
<p>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pimpinan kuat (S1) • SDM yang memadai (S2) • Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S3) • Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S4) 	<p>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beban kerja pegawai tidak proporsional (W1) • Disparitas kompetensi pegawai (W2) • Parsialitas manajemen kinerja (W3) • Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4) • Efektifitas pelaksanaan SOP (W5) • Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W6) • Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (W7) • Sarana dan Prasarana terbatas (W8) • Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9) • Pagu anggaran belum memadai (W10)
FAKTOR EKSTERNAL	
<p>Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran pokok pembangunan 	<p>Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundangan tentang

<p>demokrasi Indonesia (O1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) • Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) • Potensi pengembangan SDM (O4) • Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) • Kemajuan Teknologi Informasi (O6) • Harapan masyarakat tinggi (O7) 	<p>sistem pemilu mudah berubah (T1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opini publik mudah digeser (T2) • Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3) • Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4) • Mayoritas SDM dengan status DPK (T5)
--	---

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh adalah strategi transformatif, yaitu:

1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluan yang terintegrasi.
2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
 - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pemiluan.

3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepegawaian;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
 - a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

1.2.4 Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan dukungan sumber daya manusia yang mencukupi ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dan diperlukan tingkat kualitas dan kuantitas pegawai.

1.2.5 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia di butuhkan sarana dan prasarana yang memadai, terbatasnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh KPU RI yang ditunjang oleh fasilitasi pemerintah daerah.

1.2.6 Hubungan Kelembagaan

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum perlu dukungan dari stake holder antara lain Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Partai Politik, Media Massa dan organisasi kemasyarakatan.

1.2.7 Regulasi

Perubahan regulasi menjadi kendala waktu bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/kota dalam persiapan dan pelaksanaan pemilu ditingkat provinsi dan kabupaten/kota dan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota.